

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENYUSUNAN BAHAN SUPERVISI DAN MONITORING
2013

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 103/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2013, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN
KELOMPOK KERJA (POKJA) PENYUSUNAN BAHAN SUPERVISI DAN MONITORING PELAKSANAAN AUDIT
LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILU 2014

ABSTRAK : - Bahwa untuk memberikan pelayanan pelaporan dana kampanye kepada partai politik peserta pemilihan umum tahun 2014 di Kabupaten Majalengka, dan sesuai Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 712/KPU/X/2013, perlu membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Bahan Supervisi dan Monitoring Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Pemilu 2014 yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Majalengka.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, UU No 15 Tahun 2011, UU No 8 Tahun 2012, PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 01 Tahun 2010, PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, PKPU No 07 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 06 Tahun 2013, PKPU No 01 Tahun 2013, PKPU No 15 Tahun 2013, PKPU No 17 Tahun 2013.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan Bahan Supervisi dan Monitoring Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Pemilu 2014, Tugas Pokja yaitu: a. menerima konsultasi mengenai pelaporan dana kampanye, b. menerima laporan penerimaan sumbangan dana kampanye, c. menerima laporan pembukaan rekening khusus dana kampanye, dsb.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 November 2013.
- Lampiran 1 Halaman.